





PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
DENGAN  
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SUMATERA BARAT  
TENTANG  
PELAKSANAAN PRAKTEK KLINIK MAHASISWA  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

NOMOR : 423 /201 / KKOR/ 2021  
NOMOR : 135 / I.3. AU / F / 2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. drg. Basyir Busnia** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, berkedudukan di Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir di Simpang Rumbio Kota Solok, untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Yuliza Anggraini, S.ST, M.Keb** : Dekan Fakultas Kesehatan, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan yg berkedudukan di Jl. By Pass No.9 KM 1, Aur Kuning Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Muhamadiyyah Sumatera Barat, Selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

1. Prodi D-III Kebidanan
2. Prodi D-III Administrasi Rumah Sakit
3. Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk menjalin kerjasama praktek klinik Mahasiswa Fakultas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir yang sudah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.02.03/I/0445/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:



**BAB I**  
**OBJEK KERJA SAMA**  
Pasal 1

Objek dari perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan praktek klinik Mahasiswa Fakultas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
Pasal 2

Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah:



- (1) Membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan praktik klinik dalam lingkungan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penggunaan tempat **PIHAK PERTAMA** sebagai tempat pendidikan pelaksanaan praktek klinik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa mahasiswa **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan praktek klinik yang menjadi bagian dari praktek klinik pada rumah sakit pendidikan utama.
- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurai tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
  - a. Bantuan tenaga ahli/medik/professional;
  - b. Pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian;
  - c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
  - d. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya;
  - e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**
- (5) Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing-masing pihak ;
  - a. Bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan dan pelayanan.
  - b. Memberikan kesempatan kepada peserta praktek mahasiswa, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB BERSAMA  
Pasal 4

Tanggung jawab bersama meliputi:

(1) Pengaturan dosen



1. Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan
2. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan melakukan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

(2) Proses Pendidikan

1. Proses pendidikan praktek klinik dimulai sejak mahasiswa praktek klinik mahasiswa
2. Mahasiswa kemudian diwajibkan untuk mengikuti orientasi/pengayaan di Rumah Sakit Pendidikan Utama sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan Profesi
3. Setelah orientasi/pengayaan, mahasiswa akan memulai kegiatan praktek klinik
4. Dalam setiap bagian mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan bimbingan keterampilan
5. Dilakukan evaluasi akhir pencapaian kompetensi dalam bentuk sesuai dengan kompetensi pendidikan

(3) Jumlah Mahasiswa

1. Daya tampung Mahasiswa di RSUD M.Natsir adalah 1:5

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

Dalam melaksanakan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing:



(1) Hak **PARA PIHAK** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima imbalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik dan mengirimkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**

a. **PIHAK PERTAMA** wajib :

1. Memberikan penjelasan kepada **PIHAK KEDUA** tentang peraturan – peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
2. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir untuk praktek klinik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Menerima peserta didik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
4. Melaksanakan proses praktek klinik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Menyediakan tenaga dosen yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga Pendidik, Pengajar, Pembimbing dan Penilai, yang ditugaskan untuk praktek klinik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	



6. Melaksanakan evaluasi terhadap praktek klinik mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan menyerahkan hasil evaluasi kepada Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

b. **PIHAK KEDUA** Wajib :

1. Membayar biaya retribusi kepada Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;
3. Menempatkan peserta didik yang akan mengikuti Praktek Klinik ke Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir sesuai dengan daya tampung Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;
4. Mengganti peralatan yang rusak akibat proses pelaksanaan praktek klinik Mahasiswa.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**  
Pasal 6

- (1) Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
- (2) Besarnya biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan praktek klinik mahasiswa di rumah sakit diatur dengan keputusan bersama **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit tidak memungut biaya lain, selain biaya sebagaimana yang di atur dalam ayat (2).
- (4) Besarnya biaya yang akan diberikan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
  - a. Biaya pembekalan materi adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) per 4 minggu per 1 s/d 15 orang, 16 s/d 30 orang adalah 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ).
  - b. Honor bimbingan DIII per mahasiswa per 6 minggu Rp 30.000,bimbingan DIV / SI per mahasiswa per 6 minggu Rp 35.000 per mahasiswa

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	



- c. Biaya Retribusi Praktek klinik per mahasiswa adalah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)per 6 minggu / orang, Pemakaian RS untuk kelebihan Praktek/ganti sinaas perorang / perminggu Rp. 50.000,-

**BAB VII**  
**PENELITIAN**  
Pasal 7

- (1) Penelitian disamping bermanfaat untuk kepentingan bidang Pendidikan, juga harus bermanfaat untuk Rumah Sakit dan Fakultas.
- (2) Dosen atau peserta didik yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuknya dan juga harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atau pihak yang ditunjuknya.
- (3) Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan dosen atau peserta didik tersebut, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
Pasal 8

- (1) Dosen sebagai pembimbing dan penguji harus memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Dosen tetap (purna-waktu) atau Dosen Tidak Tetap (paruh-waktu) oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Rekrutmen Dosen yang baru atau pun rekrutmen kembali Dosen yang sudah pensiun dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 9  
Tenaga Kependidikan

- (1) Pembimbing adalah dosen yang berdasarkan surat keputusan kewenangan khusus dalam Rumah Sakit pendidikan untuk membimbing praktek klinik;
- (2) Pengujian adalah dosen yang berdasarkan Surat Keputusan kompetensinya yang diberi kewenangan untuk menguji praktek Klinik.

BAB IX  
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA



Pasal 10

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan kegiatan Praktek klinik, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Ruang lingkup kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan praktek klinik, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

BAB X  
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui menunjuk Komite Koordinasi Pendidikan.
- (2) Komkordik terdiri dari unsur rumah sakit dan unsur Fakultas Kedokteran, Pendidikan Keperawatan, dan pendidikan Kesehatan lainnya.
- (3) Tugas dan fungsi Komkordik adalah:
  - a. Menyusun program dan kebijakan bersama;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	





- b. Memantau kegiatan pendidikan;
- c. Menjembatani berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama ini;
- d. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam kerja sama;

**BAB XI**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM**  
**Pasal 12**

- (1) Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengikuti pendidikan praktek Klinik di tempat **PIHAK PERTAMA** tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang Praktek Kedokteran.
- (2) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** akibat kelalaiin peserta didik, akan diselesaikan dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**, pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan peserta didik yang bersangkutan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KEADAAN MEMAKSA**  
**Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan dikarenakan kesalahan salah satu **PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa adalah hal hal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan seperti banjir, gempa bumi, badai topan, petir, kebakaran, epidemi, perang saudara, huru hara,

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, dan bencana alam lainnya.

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

##### Pasal 14

##### Pengakhiran Perjanjian

**PARA PIHAK** berhak secara sepihak mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada masing-masing PIHAK selambat lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) minggu sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif.



### BAB XIV

#### JANGKA WAKTU DAN KOMPENSASI PEMBIAYAAN

##### Pasal 15

##### Jangka waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak di tanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

**BAB XV**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan yang dimaksudkan dalam ayat (1), tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediator yang ditunjuk.

**BAB XVI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masingmasing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

**Pihak Kedua**  
Dekan Fakultas Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



**Yuliza Anggram, S.ST, M. Keb**

**Pihak Pertama**  
Direktur RSUD M.Natsir



**Drg. Basyir Busnia**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
